



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212
Telp/Fax 0552-2029748 Email : dpmtsp.provkaltara@gmail.com Website : dpmtsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800.1/ 084.1 /DPMTSP.SET/I/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tentang Daftar Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

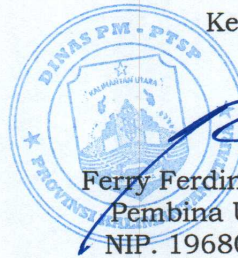
MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.
KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
KETIGA	:	Tim Pelaksana Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Uraian tugas Tim Pelaksana Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 900/1346/DPMPTSP/VII/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 22 Januari 2026

Kepala Dinas,



Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680421 200112 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Kaltara;
4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
5. Arsip.

Lampiran I :

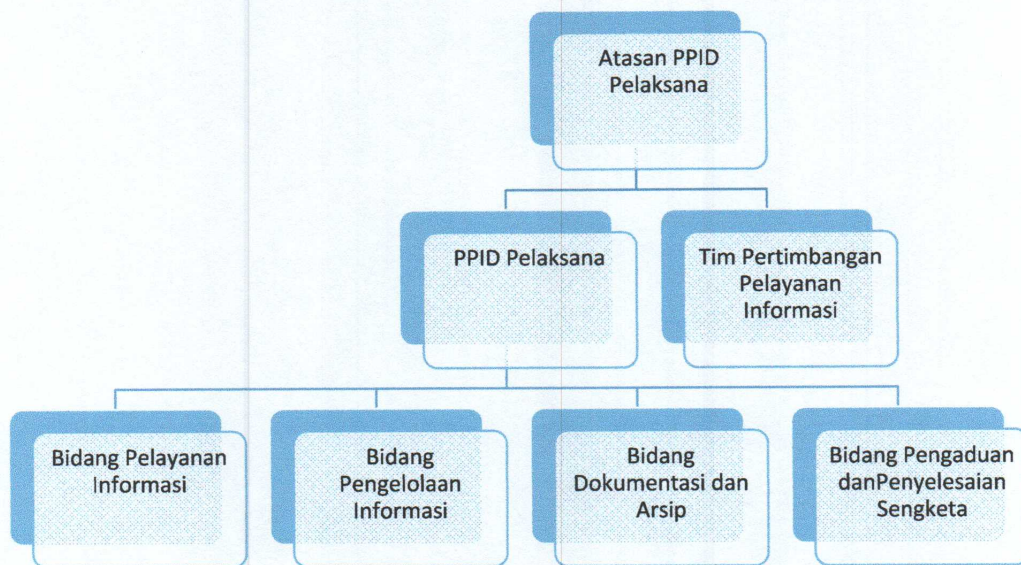
Keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 800.1/ 084.1 /DPMPTSP.SET/I/2026

Tanggal : 22 Januari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2026**



Kepala Dinas,

Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680421 200112 1 002

Lampiran II :

Keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 800.1/ 084.1 /DPMPTSP.SET/I/2026

Tanggal : 22 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA/ NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Ferry Ferdinand Bohoh,S.T.,M.T NIP. 19680421 200112 1 002	Kepala DPMPTSP
PPID Pelaksana	Rahman Putrayani,S.S.,M.M. NIP. 19850101 201001 1 012	Sekertaris DPMPTSP
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	H. Asnawi,S.Sos.,M.Si NIP. 19720605 199803 1 014	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	Drs. Junaid NIP. 19671231 199312 1 004	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	Suyanto,S.IP.,M.AP NIP. 19690519 198902 1 001	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	Radiah BT Yolohio,S.H.,M.AP NIP. 19731002 200604 2 012	Penata Perizinan Ahli Madya
	Hendra Bastian,S.E. NIP. 19750807 201001 1 003	Penata Perizinan Ahli Madya
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator	Fitriana,S.Hut,M.AP NIP. 19770825 200112 2 001	Penata Perizinan Ahli Madya
Anggota	David Gunawan,S.Hut.,M.AP NIP. 19780912 201001 1 015	Penata Perizinan Ahli Muda
	S. Meri Sati Silitonga,S.E. NIP. 19820310 201503 2 001	Penata Perizinan Ahli Muda
	Putra Cipta Pratama,S.IP. NIP. 19920303 201802 1 001	Penata Perizinan Ahli Pertama
	Ovika Oktaviana,S.E. NIP. 19930912 201802 2 001	Penata Perizinan Ahli Pertama
Bidang Pengelolaan Informasi		
Koordinator	Dewi Martha Silaen,S.Kom.,M.Ap NIP. 19850628 201001 2 010	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
Anggota	Andaso,S.T.,M.AP. NIP. 19720227 200112 1 003	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	Rizky Agustianingsih,S.Kom. NIP. 19910824 202012 2 020	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
	Alhady Tomy Saputra,S.Kom NIP. 19960623 202012 1 005	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
	Sirajuddin,S.E. NIP. 19920815 202213 1 001	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
	Yunita ,S.E NIP. 19930614 202012 2 018	Penelaah Kebijakan Teknis

Bidang Dokumentasi dan Arsip		
Koordinator	Zaimah S,S.E.,M.AP NIP. 19691226 199803 2 004	Penata Perizinan Ahli Madya
	Andi Asri,S.H. NIP. 19900626 202012 1 014	Penata Perizinan Ahli Pertama
	Danny Santosa Putra,S.E. NIP. 19920227 202203 1 002	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
	Rina Susilawati,S.tr.AB NIP. 19830111 201101 2 007	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
Koordinator	Dedy Setiawansyah,S.T.,M.AP NIP. 19791205 200502 1 001	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	Erfany Camil Nur,S.E. NIP. 19720625 200312 1 003	Penata Perizinan Ahli Muda
Anggota	Andi Jamilah,A.Md NIP. 19741124 200212 2 005	Perencanaan Ahli Muda
	Alvian Utama,S.IP NIP. 19930923 201802 1 001	Penata Perizinan Ahli Pertama
	Novia Anatasiah	PPPK
	Ira lisiana,S.Sos.	PPPK
	Dinarti,S.E.	PPPK



Kepala Dinas,

Ferry Ferdinand Bohoh,S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680421 200112 1 002

Lampiran III :
Keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 800.1/ 084.1 /DPMPTSP.SET/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. **Bidang pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. **Bidang pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
 - a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memtakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
- a. Mengelola dokumen/ arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
 - d.
7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d. Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.



Kepala Dinas,

Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680421 200112 1 002